BAB III

STATUS ANAK DI DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Surabaya

1. Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang ada di provinsi Jawa Timur. Alamat Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jl. Jalan Ketintang Madya VI/3 Kota Surabaya.

Berdasarkan kategori, Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1A. hal ini bisa dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 5 wilayah pembantu kota Madya Surabaya, yakni Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Keseluruhan wilayah Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Dengan luas wilayah sebesar 326,36 km2. Luas wilayah antar kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar ada di kecamatan Benowo luasnya sebesar 23.72 km2 dan luas wilayah terkecil ada di kecamatan Simokerto yang luasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 2.59 km2. Dan keseluruhan Kota Surabaya memiliki luas wilayah 33.306,30 Ha.

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Statistik Kota Surabaya Tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 2.757.939 Jiwa (terdiri dari 1.368.618 laki-laki dan 1.389.321 perempuan). Dan jumlah keluarganya sebanyak 768.932 keluarga.

Secara astronomis, Kota Surabaya terletak di antara 112" 36' - 112"-54' Bujur Timur dan 07" 9' – 07" 21' Lintang Selatan. Letak geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter di atas permukaan air laut (daratan rendah) kecuali bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Kota Surabaya bagian Utara dan bagian Timur berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan bagian selatan Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan bagian Barat Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Gresik.[1]

2. **Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surabaya**

Dalam UU No. 1 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) diperbaharui UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan

[1] www.Pa-Surabaya.go.id, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012 08:17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Sesuai dengan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahw a "tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan dan sekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996.

Berdasarkan ketentuan yang ada, bentuk susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut[2]:

NAMA	JABATAN
Drs. Mame Sadafal. M.H.	Ketua
Hj. Atifaturahmaniyah SH MH	Wakil Ketua
Hj. Atifaturahmaniyah SH MH	Hakim
Drs. Muh Sanusi R. SH MH	Hakim
Dra. Hj. Ismiyati SH	Hakim
Dra. Suryawati Pasaribu MH	Hakim
H. Khatim Junaedi SH SAG MH	Hakim
Dra. Bannasari MH	Hakim
Drs. M. Nasir MSI	Hakim
Dra. Hj. Saniati Harun MH	Hakim

[2] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Surabaya-Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. Hj. Rusydiana	Hakim
Drs. Abdurrahman SH MH	Hakim
Dra. Hj. Idanursaadah MH	Hakim
Drs. H. Lukman Hadi SH MH	Hakim
Drs. Agus Suntono MHI	Hakim
Drs. Saifudin MH	Hakim
Drs. Mufi Ahmad MH	Hakim
Drs. Imam M. SH MH	Hakim
Drs. H. Husnur R. SH	Hakim
HM. Thalhah J. SH	Hakim
Drs. Muhadir SH MH	Hakim
Khoirul Anwar SH MH	Hakim
H. Mubahi SH	Hakim
Dra. Hj. Chulailah	Hakim
Hj. Sm Romiyani S.H M.H	Panitera Sekretaris
Khadimul Huda	Wakil Panitera
H. Agus Widyo Susanto S.H M.H	Wakil Sekretaris
Syarif Hidayat S.H	Panmud Permohonan
Hj. Siti Suriyah S.H	Panmud Gugatan
Sugiarto S.H	Panmud Hukum
Prasetya Puji R, S.H	Kepala Subbag Kepegawaian
Aryl Zabbarespati, S.E	Kepala Sub bag Keuangan
Harudin	Kepala Sub bag Umum
Khadimul Huda S.H	Panitera Pengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hj. Siti Suriya S.H	Panitera Pengganti
Syarif Hidayat S.H	Panitera Pengganti
Sugiarto, S.H	Panitera Pengganti
Drs. Iksanul Huri	Panitera Pengganti
Zulfikri, S.H	Panitera Pengganti
Naini Tiastuti, S.H	Panitera Pengganti
Masfi Handani, S.H	Panitera Pengganti
Setianto	Panitera Pengganti
Alfai R. Arif S.H	Panitera Pengganti
Oskar Legimin S.H	Panitera Pengganti
B Indra C. S.H	Panitera Pengganti
Koes Atmaja H. S.H.I	Panitera Pengganti
M. Ali Said S.H.I	Panitera Pengganti
Taufiq Rahman E. S.H	Panitera Pengganti
Kusmiati	Jurusita
Dhiana Embun Sari	Jurusita
Eva Juliastutik S.T	Jurusita
Pipit Dwinta S.E	Jurusita
Kholid Hendra S.H	Jurusita
Dr. Bayu Endragupta	Jurusita
Skom M.H	Jurusita
Milahatul H. S.E	Jurusita
Antoni W. S.H	Jurusita
Ricky R. SH	Jurusita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imamudin S.Ag	Jurusita

Sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Menjelaskan bahwa Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama kepada orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi *sharī'ah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

B. Deskripsi Putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua

1. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan asal usul anak ini telah diajukan oleh:

R.Boni Arfan Elandi bin AR Ariadi, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta/Sopiri, bertempat tinggal di jl.Gersikan 1/38 RT.02 RW.01 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya adalah sebagai Pemohon I.

Ratih Ferdiyanti binti Arif Bagio Harijino, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jl.Gersikan 1/38 RT.02 RW.01 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya adalah sebagai Pemohon II.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby, perkara ini telah diajukan pada tanggal 12 Mei 2015 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Juni 2015.

Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang bertempat tinggal di Jl.Gersikan 1/38 RT.02. RW.01 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

2. Fakta Hukum

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isrti yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Mei 2008 di depan Petugas Kantor Urusan Agama Tambaksari Surabaya Jawa Timur, namun pernikahan tersebut belum dicatat oleh Petugas KUA.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu:

a. Naylilah Agustin berusia 6 tahun,
b. Rafandi Adinata berusia 5 tahun dan
c. Izzati Aliyah Daffinah berusia 3 tahun.

Namun, karena pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membunyai Akta nikah, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang dengan tujuan para Pemohon mendapatkan akta nikah dan dapat diakui secara hukum. Mereka melangsungkan perkawinan ulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di depan Kantor Urusan Agama Tambaksari Surabaya Jawa timur pada tanggal 02 April 2013, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 313/03/IV/2013.

Akibat dari perkawinan ulang tersebut, mereka mendapatkan kesulitan ketika mereka mengurus akta kelahiran ketiga anak dari pasangan suami istri tersebut. Dengan alasan karena akta perkawinan yang diakui sebagai sahnya perkawinan jauh setelah anak-anak lahir.

Maka dalam rangka menetapkan anak-anak mereka sebagai status anak kandung dari perkawinan sirri pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukanlah permohonan ini ke Pengadilan Agama Surabaya.

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan posita yang telah penulis uraikan di atas, para pemohon mengajukan permohonan, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II.
b. Menetapkan status termohon, ketiga anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai anak kandung dari pasangan suami istri tersebut.
c. Menetapkan biaya menurut hukum.[3]

[3] Berkas Perkara Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu para pemohon mengajukan dua saksi, yaitu

a. Deny Irawan bin Indro berusia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Kalijudan 8/17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.

b. Adenan bin Sanom berusia 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Kedung tarukan Wetan No.03 RT.04 RW.04 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Setelah keduanya bersumpah untuk mengatakan hal sejujur-jujurnya, dan keduanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Keduanya mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi pertama adalah kakak ipar Pemohon I.
2) Sebelum menikah secara resmi, para pemohon telah menikah secara siri pada tahun 2008.
3) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Arif Bagio Harijono dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 yang menjadi saksi adalah Deny Irawan dan Denan.
4) Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga.
5) Bahwa pmohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   a) Naylilah Agustin berusia 6 tahun,
   b) Rafandi Adinata berusia 5 tahun dan
   c) Izzati Aliyah Daffinah berusia 3 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Daffa Arkan Athallah berusia 1,5 tahun.

6) Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Tambaksari kota Surabaya pada tanggal 2 April 2013.

7) Selama pernikahan para pemohon tidak pernah bercerai.

8) Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II permohonan Asal Usul Anak ini untuk mendapatkan kejelasan status anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

4. Penetapan

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, yaitu pada tanggal 12 Mei 2015 dan telah ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2015, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menetapkan penetapan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

b. Menetapkan ketiga anaknya yang bernama

Naylilah Agustin berusia 6 tahun,

Rafandi Adinata berusia 5 tahun dan

Izzati Aliyah Daffinah berusia 3 tahun.

adalah anak kandung dari Pemohon I (R.Boni Arfan Elfadi bin AR Ariadi) dengan Pemohon II (Ratih Ferdiyanti binti Arif Bagio Harijono).

c. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya prkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di bawah sumpah telah dinilai memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 701 K / Sip. / 1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 147 HIR. Karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.
2. Berdasarkan pengakuan Pemohn I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pada tanggal 12 Mei 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Arif Bagio Harijono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Deny Irawan dan Adenan.
3. Ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan. Sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikannya itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ayat (1) Kompilasi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, dan berakibat bahwa para Pemohon tidak bisa mencantumkan para Pemohon sebagai kedua orang kandungnya. Dan Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2013.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2008.
5. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan keterangan para Pemohon dan para saksi telah dilakukan menurut hukum Islam, yakni ada calon mempelai, wali nikah, dua saksi, mahar dan ijab Kabul, di antara para Pemohon ternyata tidak terdapat hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan demikian secara materiil pernikahan tersebut adalah sah.

Pada saat wawancara dengan Ketua Majelis yang menangani perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tersebut, dalam pertimbangannya adalah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, maka anak yang dilahirkan pun adalah anak yang sah. Beliau juga menuturkan bahwa ada dua macam jalan supaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan itu dapat disahkan menurut Negara, yaitu dengan cara melakukan istbat nikah dan perkawinan ulang.[4]

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta telah memenuhi pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan dikabulkan.

[4] Bannasari, *wawancara,* Surabaya, 29 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id